

## ABSTRAK

Merek merupakan esensi penting dalam keberjalanan industri *fashion* sebagai identitas suatu produk atau perusahaan. Perkembangan industri *fashion* lokal sebagai salah satu industri kreatif yang berkembang di Indonesia membangun urgensi tersendiri terkait perlindungan hukum atas merek *fashion* lokal dalam menghadapi persaingan usaha global. Hadirnya sistem Madrid Protocol atau Protokol Madrid menjadi harapan bagi industri *fashion* lokal untuk melindungi mereknya melalui sistem yang efektif dan efisien. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan sistem Protokol Madrid di Indonesia dan penerapan sistem Protokol Madrid di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum atas merek *fashion* lokal dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan sistem Protokol Madrid di Indonesia diatur dalam UU 20/2016 yang kemudian diikuti dengan upaya akses Pemerintah terhadap Protokol Madrid dalam Perpres No. 92/2017 dan PP No. 22/2018. Penelitian ini mengkaji Protokol Madrid sebagai sistem pendaftaran merek internasional yang efektif dan efisien bagi industri *fashion* lokal yang disertai dengan upaya represif untuk menyelesaikan sengketa merek internasional. Terdapat berbagai hambatan dalam Protokol Madrid yaitu kurangnya informasi mengenai Protokol Madrid, biaya pendaftaran yang relatif tinggi, dan hambatan teknis berupa penggunaan bahasa dan kecenderungan terhadap *central attack*.

**Kata Kunci: Protokol Madrid, Merek Internasional, *Fashion* Lokal.**